



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**  
**Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN Mme**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**Susana Sunarty Bahar, S.Pd**, lahir di Ojang/7 Desember 1977, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kuwuwire, Rt/Rw: 014/004 Desa Lepolima, Kec. Alok Timur Kab. Sikka, Lepo Lima, Alok Timur, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat** ;

**Lawan:**

**Yunias Efendor Seo**, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kuwuwire, Rt/Rw: 002/001 Desa Lepolima, Kec. Alok Timur Kab. Sikka, Lepo Lima, Alok Timur, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 2/Pen.Pdt.GS/2024/PN Mme tanggal 24 April 2024 tentang pergantian penunjukan Hakim;
  - Penetapan Hakim Nomor 2/Pen.Pdt.GS/2024/PN Mme tanggal 17 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Seluruh surat yang berkenaan dan berkas perkara;
- Setelah mendengar para pihak yang berperkara;  
Setelah meneliti dan memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Mme*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat secara lisan di persidangan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv dinyatakan gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan tersebut Tergugat menyatakan menyetujuinya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan adalah layak dan beralasan hukum menyatakan pencabutan gugatan sederhana Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN Mme oleh Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Maumere untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN Mme tersebut dari buku register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan biaya terhadap para pihak yang berperkara dan biaya administrasi serta penerimaan negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;\_

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN Mme dikabulkan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Maumere untuk mencoret Perkara Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN Mme tersebut dari buku register perkara perdata;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2024, oleh Felicia Mosianto, S.H.,M.Kn selaku Hakim Pengadilan Negeri Maumere dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dengan dibantu oleh Lukas Katan Leton selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Lukas Katan Leton

Felicia Mosianto, S.H.,M.Kn

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
3. Panggilan	: Rp. 17.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Penggandaan	: Rp. 14.000,00
7. Biaya ATK / Proses	: <u>Rp.100.000,00</u>
Total	Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)